



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
NOMOR 571 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN ALOR TIMUR LAUT KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ALOR TIMUR LAUT KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

MUNAWIR LAAMIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
 NOMOR 571 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KECAMATAN ALOR TIMUR LAUT UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ALOR TIMUR LAUT  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1	ALOR TIMUR LAUT	PIDO	ARIS ISRAEL LAUDATA	SEKRETARIS
			ADOLOF LAUDATA	STAF SEKRETARIAT
			YUNITA LANDE	STAF SEKRETARIAT
		LIPPANG	RUDIYANTO LANDE	SEKRETARIS
			YUNITA R. LANDE	STAF SEKRETARIAT
			YEREMIAS D. LEBO	STAF SEKRETARIAT
		KENARIMBALA	IMANUEL LAURE	SEKRETARIS
			ESAU KANDE	STAF SEKRETARIAT
			JHON NELSON LAURE	STAF SEKRETARIAT
		WAISIKA	MELEYAKI KAWANGKO	SEKRETARIS
			YOSUA P. LETSAMA	STAF SEKRETARIAT
			ARIANTO MAUTUKA	STAF SEKRETARIAT
		KAMOT	TRIWINFIEL LETMAU, SH	SEKRETARIS
			HAWA SARA LETLANG	STAF SEKRETARIAT
			MARKUS YOHANIS LANGKAMENG	STAF SEKRETARIAT
		NAILANG	RUDIOLOF C. LAUWANG	SEKRETARIS
			IRENE S. MALLET	STAF SEKRETARIAT
			FLORIBERTUS F. MALMANI	STAF SEKRETARIAT
		AIR MANCUR	SALMON A. M. MAURE, A.Md	SEKRETARIS
			PETRUS J. NANGGULA	STAF SEKRETARIAT
			YACOB FRARE	STAF SEKRETARIAT
		TARAMANA	THENISON KAMINUKAN	SEKRETARIS
			MARSALINA YAKHOMINA SAIPUTA	STAF SEKRETARIAT
			IMANUEL NENOLIU	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ERWIN FRANGKY KASEH

[jdih.kpu.go.id/ntt/aler](http://jdih.kpu.go.id/ntt/aler)

